



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang di bagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pajak Daerah I;
  - b. Bidang Pajak Daerah II;
  - c. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah; dan;
  - d. Bidang Pengawasan dan Pelaporan.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang pada Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah I; dan
    2. Sub Bidang Penilaian, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah I.
  - b. Sub Bidang pada Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah II; dan
    2. Sub Bidang Penilaian, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah II.
  - c. Sub Bidang pada Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Retribusi; dan
    2. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah.
  - d. Sub Bidang pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengawasan dan Pelaporan PAD Khusus Pajak Daerah; dan
    2. Sub Bidang Pengawasan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Badan

##### Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah;
  5. pelaksanaan administrasi badan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahunan serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
  2. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Badan;
  4. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan manajerial;
  5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
  6. pengkoordinasian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; urusan penatausahaan keuangan dan aset serta urusan umum dan kepegawaian;
  7. pelaporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP, kinerja Badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
  8. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Badan;
  9. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bidang

### Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Pajak Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta evaluasi pendapatan PBB dan BPHTB.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:
    1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
    2. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
    3. pengevaluasian penerimaan PBB dan BPHTB;
    4. pemberian petunjuk dan pengendalian terhadap pelaksanaan PBB dan BPHTB; dan
    5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang Pajak Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta evaluasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi:
    1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah non PBB dan BPHTB;
    2. pengevaluasian penerimaan pendapatan asli daerah non PBB dan BPHTB;
    3. pemberian petunjuk dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendapatan asli daerah non PBB dan BPHTB; dan
    4. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengelolaan retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dan pendapatan lainnya, serta pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah mempunyai fungsi:
    1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain yang sah;

2. pengevaluasian penerimaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain yang sah;
  3. pemberian petunjuk dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain yang sah; dan
  4. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (5) Bidang Pengawasan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pelaporan.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pengawasan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
    1. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pelaporan;
    2. penyusunan program dan kegiatan dibidang pengawasan, dan pelaporan;
    3. pelaksanaan rencana dan target penerimaan retribusi, pajak daerah dan pendapatan daerah;
    4. pelaksanaan rencana penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan pajak provinsi sebagai pendapatan daerah;
    5. pelaksanaan perhitungan rencana bagi hasil retribusi dan pajak daerah untuk seluruh desa;
    6. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
    7. menerima dan memproses atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dan pajak daerah;
    8. pelaksanaan pengumpulan data dan pembukuan retribusi dan pajak daerah;
    9. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data laporan retribusi dan pajak daerah; dan
    10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat Sub Bagian

##### Pasal 7

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai tugas:
  - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan.

- b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Badan;
  3. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penyusunan rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Badan;
  5. penyusunan laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
  6. penyelenggaraan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Badan;
  7. pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan;
  8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
  9. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  10. pelaporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima  
Sub Bidang

Pasal 8

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang pada Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah I, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB; dan

2. Sub Bidang Penilaian, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah I, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang penilaian, penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB.
- b. Sub Bidang pada Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah II, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak non PBB dan BPHTB; dan
    2. Sub Bidang Penilaian, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah II, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang penilaian, penagihan dan keberatan pajak non PBB dan BPHTB.
  - c. Sub Bidang pada Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Retribusi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang retribusi daerah; dan
    2. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah, menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang retribusi daerah pendapatan daerah lain-lain yang sah.
  - d. Sub Bidang pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengawasan dan Pelaporan PAD Khusus Pajak Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan bidang PAD Khusus pajak daerah; dan
    2. Sub Bidang Pengawasan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain - Lain Yang Sah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan bidang retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Bagian Keenam  
U P T

Pasal 9

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat membentuk UPT.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 10

- (1) Pada Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang berada pada Sekretariat, terdiri dari:
  1. Kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  2. Kelompok jabatan fungsional substansi keuangan dan aset.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

Badan menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

### Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

### Pasal 13

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 14

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 1 Nopember 2021

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 1 Nopember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
**Pembina Tk. I - IV/b**  
**NIP . 19690824 200312 1 006**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 November 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

